

# Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi, fraksi dan kepanitiaan.
2. Meningkatnya kapabilitas sumber daya manusia dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD
3. Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel,
4. Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik.